

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan di tiap bab diatas tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lenangguar berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa:

##### **1. Tahap-Tahap Akuntabilitas**

- a. Tahap Perencanaan , Tahap Pelaksanaan, Tahap Penatausahaan , Tahap Pelaporan dan Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat disimpulkan Efektif.

##### **2. Tahap – Tahap Transparansi**

- a. Tahap Perencanaan , Tahap Pelaporan dan Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat disimpulkan Efektif.

#### **5.2. Saran**

Dari Hasil Penelitian dan Kesimpulan yang membahas tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintahan Desa Lenangguar Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa Tahun 2022, berikut saran-saran yang di ajukan dalam penelitian ini :

##### **1. Bagi Pemerintah Desa Lenangguar**

Pemerintah Desa Lenangguar bertujuan untuk meningkatkan transparansi penggunaan dana dengan menerapkan berbagai langkah. Hal ini termasuk memasang papan informasi di kantor desa dan lokasi lain yang mudah

diakses seperti masjid dan toko-toko setempat. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk membuat situs web desa yang dapat memberikan informasi komprehensif mengenai keuangan desa, potensi, dan rincian relevan lainnya. Upaya ini sangat penting dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Desa.

## 2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Besar harapan penulis agar peneliti selanjutnya memperluas penelitian dengan memasukkan variabel tambahan dan memanfaatkan komunitas sebagai sumber informasi yang berharga.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Astuti, T.P., dan Yulianto. 2016. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014*. Universitas Setia Budi Surakarta.
- Dewanti, E.D.W., Sudarno., dan Kurrohman, T. 2016. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*. Akuntansi, Universitas Jember.
- Dewi, N.K.J.K., Atmadja, A.T., dan Herawati., N.T. 2015. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Tingkat Dadia (Studi Kasus pada Dadia Punduh Sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang)*. Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal. Vol. 3 No. 1.
- Ismail, I., Widagdo., A.K., dan Widodo, A. 2016. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal. Vol. 12. No. 2.
- Kairupan J. 2016. *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolang Mangondow)*.
- Kumalasari, D., dan Riharjo, I.B. 2016 *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal. Vol. 5
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Yogyakarta: Andy
- Muntahanah, S. dan Murdijaningsih, T. 2013. *Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*. Akuntansi, Universitas Wijaya kusuma.
- Muslimin., Mappamiring., dan Nurmaeta, S. 2012. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto*. Jurnal. Vol. 2. No. 1.
- Nasirah. 2016. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada Desa Mulyo agung Kecamatan Dau)*. Akuntansi, Universitas Muhammdiyah Malang.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72. 2005. tentang Sumber Kedudukan Keuangan Desa Peraturan Pemerintah RI Nomor 72.2005. tentang Desa Permendagri Nomor 113. Tahun 2014.tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Bupati Nomor 12. Tahun 2015. tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: PTRAJAGRAFINDOPERSADA.

Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabata.

Sutopo,AriestoHadi,.,Adrianus,Arief.2010.Terampil mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GRUP.

Taufeni.T 2014. Pengelolaan Keunagan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. Akuntansi, Universitas Riau.

Ulum, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Malang : UMMPRESS

Umami, R., dan Nurodin, I.2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Jurnal Vol 6. Edisi 11.

Undang-Undang Nomor 6 Tahu 2014, tentang Desa. Widjaja, HAW. 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka

<http://www.gowakab.go.id/2012/06/06/gambaran-umum>.Diakses 20 Juni 2018 pukul19:25



**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

**Lampiran 2. Hasil Wawancara  
Indikator Akuntabilitas**

No	Permendagri 113 Tahun 2014	Desa Lenangguar	Kesesuaian Permen dagri
	Tahap Perencanaan		
1	Sekretaris desa menyusun rencana peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa	Sekretaris desa bersama tim RKPDesa menyusun Rencana Peraturan Desa sebagai dasar perencanaan APBDesa yang hasilnya kemudian diserahkan kepada Kepala Desa - waktu pelaksanaan di kantor Desa Lenangguar .	Sesuai
2	Rencana peraturan desa tentang APBDesa disampaikan Kepala desa kepada BPD untuk pembahasan lebih lanjut.	Rencana Peraturan Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dalam Musrenbangdes. - tanggal 15 juli 2022 di Kantor Desa Lenangguar	Sesuai
3	Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan ok tober tahun berjalan.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa di Desa Lenangguar disepakati bersama pada bulan Juni tahun berjalan lebih cepat dari Perundang-undangan	Sesuai
4	Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk evaluasi.	Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	Sesuai
No	Tahap Pelaksanaan		
	Permendagri 113 Tahun 2014	Desa Lenangguar	Kesesuaian Permen dagri
1	Semua Penerimaan dan Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dilaksanakan melalui rekening desa.	Semua Penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di Desa Lenangguar telah menggunakan rekening kas desa untuk semua kegiatan. -Bank NTB Syariah KCP.Sumbawa A.n Kantor Desa Lenangguar .	Sesuai
2	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan	Pemerintahan Desa Lenangguar mewajibkan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran harus	Sesuai

	sah.	disertai bukti yang lengkap dan sah.	
3	Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain penerimaan desa yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.	Pemerintah Desa tidak pernah melakukan pungutan penerimaan desa selain yang telah ditetapkan dalam peraturan desa. -Bukti resi transaksi sebanyak 7 kali	Sesuai
4	Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi Kebutuhan Operasional desa.	Bendahara desa tidak menyimpan uang dalam jumlah tertentu dan untuk kebutuhan apapun. -Bank NTB Syariah KCP.Sumbawa A.n Kator Desa Lenangguar	Tidak Sesuai
<b>No</b>	<b>Tahap Penatausahaan</b>	<b>Desa Lenangguar</b>	<b>Kesesuaian Permen dagri</b>
1	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Penatausahaan keuangan di desa Lenangguar dilakukan oleh bendahara desa yang dijabat oleh kaur keuangan.	Sesuai
2	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Desa Lenangguar melakukan pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh bendehara desa.	Sesuai
3	Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	Laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh bendahara desa.	Sesuai
4	Bendahara desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa dengan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Laporan disampaikan kepada Kepala Desa Setiap Bulannya sebelum tanggal 10.	Sesuai
5	Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan Buku kas umum, Buku kas pembantu pajak dan buku bank.	Untuk penatausahaan bendahara menggunakan BKU dan Buku kas pembantu Pajak. Namun tidak menggunakan buku bank.	Tidak Sesuai
<b>No</b>	<b>Tahap Pelaporan</b>	<b>Desa Lenagguar</b>	<b>Kesesuaian Permen dagri</b>
1	Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun kepada bupati.	Kepala desa Lenangguar telah menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Untuk tahun 2022 dalam bentuk LPPD yang mencakup laporan semester pertama dan akhir.	Sesuai

**Lampiran 3. Hasil Wawancara  
Indikator Transparansi**

No	Tahap Perencanaan	Desa Lenangguar	Kesesuai Permendagri
1	Kegiatan Pencatatan kas masuk maupun keluar dapat di akses mudah oleh masyarakat serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang di jalankan	Desa Lenangguar Sudah secara transparan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai nominal sumber dana yang di gunakan melalui papan pengumuman seperti spanduk,banner mengenai proyek yang sedang dijalankan	Sesuai
2	Laporan realisasi dan laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada Masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat	Desa telah menginformasikan kepada masyarakat baik secara tertulis maupun melalui papan informasi laporan realisasi pelaksanaan APBDesa melalui kepala Dusun , baliho dan banner	Sesuai
3	Laporan realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati / Walikota melalui camat	Desa Lenangguar telah Menyampaikan Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa tepat waktu kepada Camat untuk disampaikan kepada Bupati	Sesuai

No	Tahap Pelaporan	Desa Lenangguar	Kesesuai Permendagri
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati / Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun	Kepala desa Lenangguar telah menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Untuk tahun 2022 dalam bentuk LPPD yang mencakup laporan semester pertama dan akhir.	Sesuai
2	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Tahap pertama Desa Lenangguar dilaporkan pada bulan oktober tahun berjalan.	Sesuai
3	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari APBDesa	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Tahap akhir Desa Lenangguar belum dilaporkan.	Sesuai

	tahun berikutnya.		
<b>No</b>	<b>Tahap Pertanggungjawaban</b>	<b>Desa Lenangguar</b>	<b>Kesesuai Permend agri</b>
1	Laporan realisasi dan laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada Masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat	Desa Lenangguar telah menginformasikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat Melalui papan informasi seperti baliho APBDesa dan Banner	Sesuai
2	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun berkenaan	Desa Lenangguar telah menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui camat oleh Kepala Desa. Jadi kesimpulan bahwa tahap	Sesuai

Sumber : Data Skunder kantor Desa